



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMTSP-BM/IOPAUD/065/VI/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TK MAWAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan TK MAWAR Desa/Kelurahan Desa. Tanjung Mariri, Kecamatan Kec. Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : STEVI MEINI RUMUAT Tanggal 20 Mei 2024 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 764/D.14/DISDIK/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Opsional Sekolah kepada TK MAWAR di Desa/Kelurahan Desa. Tanjung Mariri Kecamatan Kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Tanjung Mariri
Nama Penyelenggara : STEVI MEINI RUMUAT

Kedua : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Swasta

Nama Sekolah / Lembaga : TK MAWAR
NPSN :
Nomor Induk Berusaha : 506240025923
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Desa. Tanjung Mariri Kecamatan Kec. Poigar

Ketiga : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima : Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 5 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bolaang Mongondow



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0506240025923**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK MAWAR |
| 2. Alamat Kantor | : Dussun II Kompleks Gereja GPDJ, Desa/Kelurahan Tanjung Mariri, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara,
Kode Pos: 95753 |
| No. Telepon | : 085342113202 |
| Email | : tkmawartanjungmariri@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Juni 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761

REKOMENDASI

Nomor : ~~311~~/D.14/DISDIK/2024

Berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Nomor 001/TK-MAWAR/TM-PO/XI/2024 Surat Keterangan Pendirian Lembaga Nomor 23/TK/2019/V/2024, Tanggal 27 Mei 2024 Surat Penetapan Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:420/D.12/DPMPTSP/IOPAUD/065/VI/2024 Tanggal 05 Juni 2024, Foto Lembaga dan Ukuran Tanah Lembaga 14M X 15M = 21M, Desa Tanjung Mariri Kecamatan Poigar Lembaga Taman Kanak-Kanak Mawar, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd,MM**
NIP : **19660407 198802 2 005**
Pangkat, Gol/Ruang : **PEMBINA UTAMA MUDA/IVc**
Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow**

Dengan ini **Merekomendasikan** kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Mawar Desa Tanjung Mariri Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Lembaga. Adapun berkas Surat Pendirian, Surat Penetapan Izin Operasional Foto Lembaga dan Ukuran Tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk kelengkapan dokumen berkas penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Dikeluarkan : Di Lolak
Pada Tanggal : 10 November 2024

KEPALA DINAS


Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd,MM, &
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660407 198802 2 005

Tembusan : Arsip